



Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Electronic Evidence System in the Procedural Law of the State Administrative Court

1) **Rasji**, 2)* **Valencia Prasetyo Ningrum**, 3) **Yuliya Safitri**

^{1,2,3} Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: 1) rasji@fh.untar.ac.id, 2) valencia.205210095@stu.untar.ac.id, 3) yuliya.205210103@stu.untar.ac.id

*Correspondence: 2) *Valencia Prasetyo Ningrum*

DOI:

10.36418/comserva.v2i08.475

Histori Artikel

Diajukan : 25-11-2022

Diterima : 05-12-2022

Diterbitkan : 15-12-2022

ABSTRAK

Di tengah globalisasi komunikasi yang semakin terintegrasi, Internet telah mempopulerkan dan menciutkan dunia seiring kaburnya batas-batas negara dengan kedaulatan dan tatanan sosialnya. Kemajuan teknologi telah menyebabkan perubahan yang cepat dan terobosan perubahan gaya hidup di era globalisasi ini. Pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Perlindungan Data Pribadi merupakan pedoman baru di tengah kemajuan teknologi untuk mendukung pembuktian dalam hukum acara PTUN. Adanya sengketa tata usaha negara mempengaruhi kerja PTUN untuk mengukur perbedaan pendapat yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah dengan masyarakat ketika timbul kepentingan umum dan keputusan badan atau pejabat pemerintah tersebut dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Dalam mengadili perkara administrasi dan pidana/negara, hakim harus memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak sebelum mengambil keputusan atau mencari kebenaran faktual dan prosedural. Bukti adalah bagian terpenting dari percobaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rancangan sistem alat bukti elektronik dan kekuatan hukumnya di peradilan tata usaha negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau sekedar bahan sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kekuatan hukum alat bukti elektronik dalam hukum acara PTUN.

Kata kunci: Sistem Pembuktian; Elektronik; Hukum Acara Peradilan

ABSTRACT

In the midst of an increasingly integrated globalization of communication, the Internet has popularized and shrunk the world while blurring national boundaries with their sovereignty and social order. Technological advances have brought about rapid changes and frontier lifestyle changes in this globalization era. The ratification of the Electronic Information and Transaction Law and the Personal Data Protection Act are new guidelines in the midst of technological advances to support evidence in the procedural law of the State Administrative Court. The existence of State Administrative disputes has implications for the work of State Administrative courts to measure differences of opinion issued by State Administrative bodies or officials with the community when the public interest arises and decisions from the State Administrative agency or officials are deemed detrimental to the interests of the community. In the settlement of state administrative and criminal cases/cases, the judge must examine the evidence submitted by the parties before making a decision or seeking factual and formal truth. Proof is the most important part

of the experiment. The purpose of this study is to determine the arrangement of the electronic evidentiary system and its legal force in the State Administrative Court. The research method used in this study is a normative juridical method, namely a legal research method that is carried out by examining library materials or mere secondary materials. The conclusion of this study is the legal force of electronic evidence in the procedural law of the State Administrative Court.

Keywords: *Evidence System; Electronic; Judicial Procedure Law*

PENDAHULUAN

Konsep negara sebagai simbol keharmonisan sosial telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum kata bangsa ada. Negara adalah struktur otoritas dan bukan masyarakat dan merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan negara, termasuk pemeliharaan hukum dan ketertiban (Rato, 2021). Dalam hal amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Perubahan Keempat Tahun 2002, dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengemukakan konsep “negara hukum” yang tertuang dalam teks tersebut Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Istilah Indonesia sebagai negara hukum mengandung arti bahwa segala bentuk kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan pada hukum yang ada (Usman, 2015). Dalam cara hidup ini, persamaan warga negara dijamin oleh hukum. Namun pelaksanaan berbagai tugas yang menjamin persamaan status sosial dan hak-hak individu harus diselaraskan dengan pandangan hidup dan kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila untuk mencapai keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat atau kepentingan publik (Ridwan & Sudrajat, 2020).

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus menghormati kehormatan masyarakat, khususnya hak dan kewajiban warga negara (Farahdiba et al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah harus menata, menata, dan mendisiplinkan instansi pemerintah agar menjadi instrumen publik yang efektif, efisien, bersih dan selalu berlandaskan asas hukum dalam menjalankan setiap fungsi instansi pemerintah (Setiadi et al., 2016).

Seperti diketahui, kepentingan individu dan kepentingan sosial sering berbenturan dalam masyarakat. Akibat suatu konflik, pemerintah suatu negara mensyaratkan agar segala tindakan atau tindakan para pejabatnya memiliki landasan hukum atau dasar hukum yang jelas (Hardi Munte, 2017). Aturan hukum tertulis dan tidak tertulis pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara (Zaman, 2015). Pembuat Undang-Undang menyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1-3) yang menyatakan,

“(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Sebagai manifestasi daripada Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara, kecuali sengketa tata usaha di lingkungan Angkatan Bersenjata dan dalam soal-soal militer (Ramlan, 2018) yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1953 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Militer sedangkan sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang menurut Undang-undang ini tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, diselesaikan oleh Peradilan Umum.

Dalam menjalankan tugasnya, Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mempunyai tanggung jawab dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tata usaha negara (Wahyunadi, 2016), seperti sengketa yang timbul di bidang hukum tata usaha negara antara rakyat biasa atau hukum (anggota masyarakat) dengan lembaga atau pimpinan TUN (pemerintah) di tingkat pusat dan daerah. Memberikan putusan TUN (Beshikking), termasuk perselisihan perburuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perselisihan tersebut (Rahmawati & Nugroho, 2021).

Di tengah jaringan komunikasi global yang semakin terintegrasi, Internet telah mempopulerkan dan menciutkan dunia seiring kaburnya batas-batas negara dengan kedaulatan dan tatanan sosialnya. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang cepat dan perubahan gaya hidup frontier di era globalisasi ini.

Sebagai contoh, adanya kebocoran data dari berbagai platform seperti aplikasi MyPertamina yang merugikan banyak pihak. Hakim dalam hal ini memegang wewenang hakim dalam hal ini bertujuan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya. telah melakukan mismanajemen atau melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam hal ini, pembuktian dalam hal sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara dibutuhkan agar hakim mendapatkan kepastian mengenai kebenaran yang fakta hukum yang ada pada lapangan yang menjadi bagian daripada pokok persengketaan antara Subjek pada Peradilan Tata Usaha Negara (Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat) (Nurjannah, 2016).

Pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Perlindungan Data Pribadi merupakan pedoman baru di tengah kemajuan teknologi untuk mendukung pembuktian dalam hukum acara PTUN.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau sekedar bahan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu gambaran yang mendetail dan mendalam tentang keadaan atau gejala berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Menggunakan sumber data yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. amandemen undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Tinjauan pustaka ini dilakukan untuk memperoleh atau mencari konsep, teori, prinsip, dan gagasan lain yang berkaitan

dengan masalah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dianalisis berdasarkan pilihan pemecahan masalah, kemudian ditarik kesimpulan deduktif yaitu dari masalah umum ke khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa Tata Usaha Negara

Pendirian Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bagian dari upaya Indonesia sebagai pemerintah nasional yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keterbukaan, dan hak asasi manusia (HAM) (Darda Syahrizal, 2013). PTUN merupakan pengadilan termuda di Indonesia yang didirikan pada tahun 1986 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (SILENANG, 2013).

Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa, *“Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.”*

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tata Usaha Negara adalah sama dengan administrasi negara.

Pertama, sebelum Undang-Undang tersebut berlaku. 30 Tahun 2014 Tata Usaha Negara, sengketa tata usaha negara/tata usaha yang tidak dapat diadili oleh PTUN, dibawa ke Pengadilan dengan menggunakan *residual rechtspraak residual rechtspraak* tersebut memiliki arti bahwa objek sengketa yang tidak dapat diadili pada peradilan lain, maka sengketa tersebut diselesaikan pada lingkup peradilan hukum perdata.

Pendefinisian Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penafsiran ketentuan ini berarti bahwa perselisihan yang dimaksud dalam undang-undang mempengaruhi pekerjaan PTUN untuk mengukur perbedaan pendapat yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah ketika timbul kepentingan umum, tetapi kadang-kadang dapat diharapkan bahwa keputusan di sisi lain, undang-undang memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk memulihkan haknya dengan mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara.

Dalam konflik administrasi publik, topik pembahasan juga mengacu pada hak-hak berdasarkan hukum negara, tanpa kebebasan individu atau organisasi masyarakat sipil (Widuri, 2021). Namun, kewenangan negara untuk menangani sengketa yang diatur oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam arti sempit dan mencakup ciri-ciri berupa:

1. Topik kontroversial

Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili sengketa tata usaha Negara yang timbul antara badan hukum atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara.

2. Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Objek Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) diatas adalah tindakan/perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara berupa keputusan termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk keputusan tertulis (KTUN).

Rumusan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang 51 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur (Koraag, 2021):

- Penetapan tertulis;
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- Tindakan hukum tata usaha negara;
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Konkret;
- Individual;
- Final; dan
- Akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

3. Tujuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara

Memberikan pelayanan pada saat terjadi konflik, perselisihan atau benturan kepentingan antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan masyarakat.

4. Gugatan Diajukan dalam Bentuk Tertulis

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

5. Tenggang Waktu dalam Mengajukan Gugatan

Tuntutan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal diterimanya atau pemberitahuan keputusan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (Herlambang, 2021).

Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, yaitu:

- Acara biasa
- Acara cepat, dilakukan dalam keperluan mendesak.
- Acara singkat, acara singkat dilakukan saat ada perlawanan.

Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara administratif, kemudian upaya hukum atau gugatan baru dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara jika upaya administratif telah dilakukan.

Upaya administratif merupakan prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas dengan suatu keputusan pemerintah (Safitri & Sa'adah, 2021).

Upaya administratif terdiri atas dua bentuk yaitu (Salmon, 2016):

- Pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift* yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha negara yang mengeluarkan Keputusan (penetapan/*beschikking*) semula.

- Pengajuan surat banding administratif (administratif *bereop*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Berikut merupakan syarat penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Dola, 2018):

- Upaya Administratif yang dilakukan sebelumnya tidak menghasilkan solusi;
- Jika perintah umum penerbitan KTUN hanya mengatur tata usaha administrasi berupa pengajuan banding, maka gugatan diajukan ke pengadilan tata usaha negara terhadap KTUN yang bersangkutan.;
- Dalam hal suatu peraturan substantif mensyaratkan upaya administratif berupa pengajuan keberatan dan/atau banding administratif, maka perkara KTUN yang telah diputuskan keberatannya akan dirujuk langsung kepada hakim sistem. Diizinkan.

Berikut alur penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara (Khair et al., 2017):

1. Gugatan

Gugatan adalah permintaan yang berisi dakwaan terhadap badan atau pejabat pemerintah dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan (Harahap, 2017).

2. Dismissal Procedure

Setelah mengajukan gugatan, ia melanjutkan ke proses pemecatan atau sidang. Proses pemberhentian merupakan kajian yang mencakup aspek administratif dan substantif.

3. Pemeriksaan Persiapan

Menurut Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam pemeriksaan persiapan, hakim:

- a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari;*
- b. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.”*

4. Pemeriksaan Perkara

Setelah penyelidikan pendahuluan, studi kasus akan dilakukan untuk mencapai keputusan. Pengadilan memeriksa dan memutus perselisihan dengan 3 hakim, menurut prosedur biasa.

5. Putusan

Putusan PTUN dapat berupa gugatan yang ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau dibatalkan.

Pembuktian Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia

Dalam mengadili perkara administrasi dan pidana/negara, hakim harus memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak sebelum mengambil keputusan atau mencari kebenaran faktual dan prosedural.

Bukti menjadi hal yang krusial dan harus disebarluaskan kepada masyarakat luas agar mereka dapat mengetahui dan memahami hal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pembuktian merupakan bagian penting dari hukum acara;
- b. Dalam perkara pengadilan, hakim selalu membutuhkan bukti;
- c. Setelah diselesaikan oleh pengadilan, kasus tersebut akan mengarah pada penyelesaian akhir berdasarkan bukti;
- d. Karena tujuan pembuktian adalah untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya, atau lebih tepatnya kebenaran hubungan hukum para pihak;
- e. Bukti memberikan jalan untuk mendapatkan kebenaran suatu hal.

- f. Bukti memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada pihak yang berperkara.
- g. Karena dengan alat bukti dapat memberikan gambaran bahwa penyidikan suatu perkara adalah penyidikan yang patut menurut hukum.
- h. Bukti yang tersedia akan memastikan bahwa hakim tidak akan menghadirkan bukti di persidangan sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- i. Tidak dapat disangkal bahwa masih ada pengacara yang tidak tahu bagaimana mengajukan bukti yang didalilkan.

Dalam melakukan pembuktian berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim wajib membuktikan apa yang menurut pendapatnya patut dibuktikan dalam sengketa tersebut. Selanjutnya keabsahan alat bukti ditentukan oleh jumlah alat bukti yaitu minimal 2 alat bukti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pasal 100 Peraturan, ada beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan TUN, antara lain:

- a. Surat atau tulisan;

“Surat dalam pembuktian ada tiga macam, yaitu:

- Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat pemerintah, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat surat itu guna dipakai sebagai bukti sehubungan dengan perbuatan atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
- Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipakai sebagai bukti sehubungan dengan peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;

- b. Surat-surat lainnya yang bukan akta.”

Di pengadilan, surat resmi atau surat tidak resmi untuk mengajukan atau meminta pengajuan bukti tertulis atau tertulis. Surat pribadi Surat-surat ini membuktikan apakah dikeluarkannya keputusan yang bersangkutan telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau tidak. Akta-akta otentik, surat-surat pribadi, dan surat-surat lain yang tidak faktual mempunyai nilai penuh sebagai alat bukti di persidangan

Akta otentik sebagai alat bukti dalam persidangan harus memenuhi semua syarat Pasal 1868 KUHPerdara. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdara, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan.

Akta yang sah mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak karena tidak perlu menimbulkan alat bukti lain, dengan kata lain perbuatan yang sah adalah alat bukti lahiriah, formil dan materil menurut ketentuan Pasal 1886 KUH Perdata.

- a. Keterangan ahli;

- (1) Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
- (2) Seseorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi berdasarkan Pasal 88 tidak boleh memberikan keterangan ahli.”

Lebih lanjut, dalam Pasal 103, baik kedua pihak yang berperkara atau salah satu pihak atau Hakim Ketua Persidangan dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli.

Ahli yang ditunjuk harus disumpah menurut kebenarannya sepanjang pengetahuannya dan memberikan keterangan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis di dalam persidangan.

- b. Keterangan saksi;

“Pernyataan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkaitan dengan hal-hal yang dialami sendiri, dilihat atau didengar sendiri oleh saksi.”

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dan tidak boleh didengar sebagai saksi dalam persidangan berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain:

- Saudara sedarah atau saudara sedarah langsung sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa;
- Istri atau suami salah satu pihak yang bersengketa, sekalipun sudah bercerai;
- Anak-anak yang belum berusia tujuh belas tahun;
- Sakit ingatan.

c. Pengakuan para pihak;

“Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali atas dasar yang kuat dan dapat diterima oleh pengadilan.”

d. Pengetahuan Hakim.

“Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”

Pengertian ini juga dapat diterjemahkan menjadi pengetahuan hakim tentang apa yang dilihat, didengar, dan dilihat hakim selama persidangan, misalnya sikap, tingkah laku, perasaan, dan tindakan orang lain pada saat menjatuhkan putusan.

Adapun perluasan alat bukti elektronik dalam UU Peratun. Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UIITE), pengadilan dapat mengakses informasi dalam bentuk lain, seperti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Jelas dari ketentuan umum UIITE bahwa jenis media elektronik seperti teks, foto, suara dan gambar adalah media elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

“Satu atau lebih data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, denah, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telekopi, dan sejenisnya, huruf, karakter, angka olahan, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.”

“Arsip elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang mempunyai arti atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.”

Dapat disimpulkan dari ketentuan di atas bahwa informasi elektronik dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan dari dokumen elektronik. Data elektronik adalah kumpulan data atau informasi dalam bentuk apapun, dan dokumen elektronik adalah wadah atau “paket” dari data elektronik.

Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Penggunaan teknologi berdampak nyata bagi kemakmuran dan kemajuan peradaban manusia, namun dampak negatifnya tentu sulit dibuktikan karena tidak efektif melawan hukum dan alat bukti elektronik sangat lemah karena mudah dipalsukan dan hal ini hanya mampu dipahami oleh orang tertentu.

Bukti adalah bagian terpenting dari percobaan. Hasil pembuktian tersebut membentuk hubungan sebab akibat terhadap putusan akhir hakim. Alat bukti elektronik memiliki karakteristik yang unik yaitu memerlukan proses khusus yang terpisah dari alat bukti biasa, dan penetapan keaslian keterangan di pengadilan (prosedur autentikasi) dapat menimbulkan pendapat hakim yang berbeda.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

“(1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

Selanjutnya, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan

b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Ayat (1) dan (2) Pasal 5 UU ITE dan Pasal 64 UU PDP secara jelas mengatur informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan alat bukti yang sah menurut hukum acara di Indonesia.

SIMPULAN

Adanya sengketa tata usaha negara mempengaruhi kerja PTUN untuk mengukur perbedaan pendapat yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah dengan masyarakat ketika timbul kepentingan umum dan keputusan badan atau pejabat pemerintah tersebut dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat dilakukan melalui upaya administratif atau litigasi. Gugatan baru dapat diambil jika upaya administratif telah dilakukan. Dalam mengadili perkara administrasi dan pidana/negara, hakim harus memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak sebelum mengambil keputusan atau mencari kebenaran faktual dan prosedural. Bukti adalah bagian terpenting dari percobaan. Hasil pembuktian berhubungan secara kausal dengan putusan akhir hakim. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 100 meliputi alat bukti surat atau tertulis, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan keyakinan hakim. Selain itu, terdapat perluasan alat bukti elektronik sesuai UU 11 Tahun 2008, yang meliputi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Berkaitan dengan kekuatan alat bukti elektronik, berdasarkan Pasal 5 UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti sah yang dapat digunakan dalam hukum acara PTUN.

DAFTAR PUSTAKA

- Darda Syahrizal, S. H. (2013). *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. MediaPressindo.
- Dola, R. (2018). *Pengaturan Terhadap Hakikat Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Universitas Andalas.
- Farahdiba, S. Z., Sai'dah, N. N., Salsabila, D., & Nuraini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837–845.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hardi Munte, S. H. (2017). *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Puspantara.
- Herlambang, U. P. (2021). Permasalahan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak ketiga dalam perkara tata usaha negara. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 111–122.
- Khair, A., Siswanto, S. E., & Saleh, M. (2017). Penyelesaian Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Banding Administratif. *Jatiswara*, 31(3), 416–436.
- Koraag, S. (2021). Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat Dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. *Lex Administratum*, 9(7).
- Nurjannah, T. (2016). *Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Study Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)*. Fak. Ilmu Sosial.
- Rahmawati, D. D., & Nugroho, A. (2021). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan No. 59/Pdt. Sus-PPHI/2020/PN. Gto). *Novum: Jurnal Hukum*, 131–140.
- Ramlan, S. H. (2018). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Rato, D. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Hukum Sejak Dini*. Prenada Media.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34–45.
- Salmon, H. (2016). Sanggah Banding dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(2), 587–614.
- Setiadi, D., Nugroho, K. S., & Fuad, A. (2016). *Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Silenang, F. (2013). *Peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa yang Timbul dari Pemilikada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53. <https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>
- Wahyunadi, Y. M. (2016). Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 135–154.
- Widuri, D. R. (2021). Hubungan Antara Demokrasi dan Kesejahteraan Warga di Eropa: Analisis

¹⁾ **Rasji**, ^{2*)} **Valencia Prasetyo Ningrum**, ³⁾ **Yuliya Safitri**

Electronic Evidence System in the Procedural Law of the State Administrative Court

European Social Survey 2002-2018. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 306–318.

Zaman, N. (2015). Membangun Politik Hukum Administrasi Pemerintahan yang Bersumber dari Nilai-nilai Pancasila. *Rechtidee*, 10(2).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).